



PENGEMBANGAN STIK LEMDIKLAT POLRI MELALUI PENINGKATAN KUALITAS KOMPETENSI DOSEN, TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA PEMBELAJARAN

¹Yopik Gani*, ²Syafruddin, ³Novi Indah Earlyanti
^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta 12610, Indonesia
e-mail: yopikgadi@gmail.com

Abstract

In the context of the performance of Polri personnel in general and institutions under Polri in particular, there are things that need to be improved, especially educational and vocational institutions. They should be taught how to deal with the reality that is happening in Indonesian society. The study will discuss the description and efforts that have been made by STIK (Indonesian National Police Science College) in improving the quality of the competence of lecturers and education staff as well as the quality of learning facilities and infrastructure on campus at STIK PTIK. The theory built regarding competence, educational staff, quality, infrastructure. This research employs the qualitative approach which is a way to explore and understand the meaning that a number of individuals or groups of people ascribe to social or humanitarian issues (Creswell, 2017). Data collection techniques are carried out by interviewing and reviewing document. Data is analyzed using an interactive data analysis model developed by Miles and Huberman (2014: 6), with steps starting from data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The validity of the data is carried out by Moeleng's four criteria (2007: 17), namely credibility, transferability, dependability and confirmability. The results of the research reveal that most of the education staff still need capacity building, especially in terms of computer literacy. Learning facilities and infrastructure are also generally in a good condition and sufficient. Therefore, it can be concluded that the quality of the competence of lecturers, educational staff, and the quality of STIK learning facilities have met the national minimum standards of higher education.

Keywords: *quality, lecturer competence, educational staff*

Abstrak

Dalam konteks kinerja personil Polri umumnya dan lembaga-lembaga yang berada di bawah Polri pada khususnya ada yang perlu dan harus dibenahi, khususnya lembaga pendidikan dan kejuruan. Pada lembaga-lembaga inilah mereka seharusnya diajarkan bagaimana cara menghadapi realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana gambaran dan upaya yang telah dilakukan oleh STIK PTIK dalam meningkatkan kualitas

kompetensi dosen dan tenaga kependidikan serta kualitas sarana dan prasarana pembelajaran di kampus di STIK PTIK. Teori yang dibangun mengenai kompetensi, tenaga kependidikan, kualitas, sarana prasarana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif merupakan cara untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pengkajian data dokumen. Data dianalisis dengan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014:6), dengan langkah-langkah yang dimulai dari a. Pengumpulan data, b. Reduksi data, c. Penyajian data, d. Penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan empat kriteria Moeleng (2007:17), yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*). Dari hasil penelitian sebagian besar tenaga kependidikan masih banyak yang memerlukan peningkatan kapasitas, khususnya dalam hal literasi komputer. Sarana dan prasarana pembelajaran pada umumnya berada dalam kondisi yang baik dan sudah cukup memadai. Maka dapat disimpulkan kualitas kompetensi para dosen, tenaga kependidikan, dan kualitas sarana prasarana pembelajaran STIK PTIK sudah memenuhi standar minimal nasional pendidikan tinggi.

Kata kunci: kualitas, kompetensi dosen, tenaga kependidikan

Pendahuluan

Dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis, 28 Januari 2021, Adrianus Meliala dan Ninik Rahayu, anggota Ombudsman pada saat itu mengungkapkan bahwa mereka telah menerima 1,120 laporan masyarakat terkait hukum, HAM, politik, keamanan dan pertahanan dengan terlapor lembaga penegak hukum sepanjang tahun 2020 (<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-kepolisian-paling-banyak-dilaporkan-sepanjang-2020>). Dalam kesempatan itu, kedua komisioner ini menjelaskan bahwa kepolisian menempati urutan pertama (699 laporan). Sebagian besar laporan masyarakat yang menyangkut kepolisian ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan prosedur dan pemberian pelayanan.

Salah satu kejadian yang mencerminkan ketidakprofesional anggota Polri menimpa seorang ibu yang hendak melaporkan dugaan pencabulan terhadap anak perempuannya yang berusia 11 tahun. Bukannya menerima pelaporan, anggota Polres Kota Bekasi diduga kuat menyuruh sang ibu yang malang ini untuk meringkus A, terduga pelaku sekaligus tetangganya (<https://hukum.ub.ac.id/cermin-ketidakprofesionalan-polisi-sering-abai-laporan-warga>). Kejadian lain yang mencerminkan tidak profesionalnya seorang anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat dialami oleh Meta Kumalasari (<https://hukum.ub.ac.id/cermin-ketidakprofesionalan-polisi-sering-abai-laporan-warga>). Kejadian ini *viral* karena sang petugas Polri di salah satu polsek pada wilayah hukum Polda Metro Jaya yang sedang piket saat itu menolak laporan pengaduan Meta yang baru saja dirampok sekelompok orang. “Buat apa kamu punya kartu ATM dan percuma juga mencari para pelaku,” kata

sang petugas tersebut. Bahkan petugas ini menyuruh Meta pulang ke rumahnya untuk menenangkan diri. Akibat kejadian ini, sang petugas dimutasi ke wilayah hukum lain sebagai bahan pembelajaran.

Kejadian berikut yang belum mencerminkan petugas Polri yang profesional, terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya adalah penanganan tempat kejadian perkara dalam kasus dugaan pembunuhan salah seorang personil Polri oleh personil lain (<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/19144361/kombes-agus-nurpatria-dinyatakan-bermufakat-halangi-penyidikan-rusak-cctv>). Dan kejadian terbaru yang sangat berdampak kepada institusi kepolisian adalah tragedi kemanusiaan yang terjadi di stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, di mana petugas keamanan menggunakan gas air mata untuk menghalau para pendukung salah satu klub sepak bola—yang masih berada di dalam lingkungan stadion—yang bertanding pada malam itu (<https://www.antarane.ws.com/berita/3157709/jumlah-korban-jiwa-tragedi-kanjuruhan-malang-menjadi-131-orang>). Padahal, telah jelas dinyatakan dalam Pasal 19 poin b tentang *Pitchside Stewards*, “*No firearms or crowd control gas shall be carried or used.*” Dengan kata lain, senjata api atau gas kendali massa tidak boleh di bawah ke dalam stadion atau lapangan bola.

Berbicara tentang kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, berdasarkan laporan yang dilansir oleh Komisi Kepolisian Nasional (Komponas) diketahui bahwa selama periode Januari-Nopember 2021 ada sebanyak 3.701 aduan masyarakat. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hal yang sama pada tahun 2020, yaitu 1.610 aduan. Ketua harian Kompolnas Benny Mamoto mengatakan bahwa data aduan yang paling mendominasi adalah bidang reserse, yakni proses lidik dan sidik, baik ketika turun ke tempat kejadian perkara, pemeriksaan, penahanan dan kemudian penyitaan serta pengeledahan (<https://literasinews.pikiran-rakyat.com/peristiwa/pr-923149777/tren-aduan-masyarakat-terkait-kinerja-polri-meningkat-tahun-2021-simak-penjelasan-kompolnas>).

Fenomena-fenomena di atas menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu dan harus dibenahi segera dalam konteks kinerja personil Polri umumnya dan lembaga-lembaga yang berada di bawah Polri pada khususnya. Memang, ada sedikit keraguan dalam diri penulis tentang hubungan antara kinerja Polri saat ini dengan lembaga-lembaga pendidikan dan kejuruan yang ada di bawah Polri. Bahkan ada salah seorang dosen STIK PTIK yang sangat tidak setuju dengan pernyataan di atas. Beliau menjelaskan bahwa kejadian-kejadian yang menimpa Polri belakangan ini tidak ada hubungannya dengan kinerja lembaga pendidikan pengembangan yang ada di tubuh Polri karena para peserta didik sebagian besar diberikan materi-materi operasional di lembaga-lembaga kejuruan atau vokasi, seperti Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) mulai dari menengah hingga tinggi. Pada lembaga-lembaga inilah mereka seharusnya diajarkan bagaimana cara-cara menghadapi realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Namun demikian, penulis memiliki pendapat yang berlawanan dengan pendapat sang dosen di atas. Penulis sependapat dengan apa yang ditulis oleh Supardi di dalam

<https://doi.org/10.20885/ejam.v2i1.6569>. Dalam tulisannya yang berjudul *Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dosen di Perguruan Tinggi* yang dimuat di jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Supardi (1994: 65) mengemukakan bahwa kualitas dosen akan berdampak bagi lembaga pendidikan tinggi maupun bagi pada mahasiswa. Supardi lebih jauh lagi mengemukakan bahwa dosen yang berkualitas sebagian besar akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kampus. Para dosen ini akan mencoba melakukan interaksi secara formal ataupun non-formal dengan para mahasiswa agar mereka dapat menangkap apa yang mereka berikan di ruang kelas.

Kutipan di atas menyiratkan bahwa sebuah perguruan tinggi yang memiliki dosen-dosen yang berkualitas atau memiliki kualitas kompetensi yang baik akan mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan akan bermuara kepada kinerja-kinerja lembaga yang berkualitas di mana sang lulusan itu bekerja atau ditempatkan. Dosen-dosen yang berkualitas yang dimiliki sebuah lembaga pendidikan tinggi atau universitas juga akan memiliki dampak yang sangat baik bagi kualitas perguruan tinggi yang bersangkutan sekaligus bagi para lulusannya dan calon lulusannya. Logikanya, semakin baik kualitas kompetensi dosen maka akan semakin baik kualitas lulusan perguruan tinggi atau universitas di mana dosen itu mengajar dan semakin baik pula kinerja lembaga atau institusi di mana mereka, para lulusan tersebut bekerja.

Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas, bahwa sangat banyak permasalahan klasik yang diperdebatkan tentang kualitas pendidikan di sebuah lembaga pendidikan tinggi. Masalah kompetensi memang sangat erat kaitannya dengan kualitas perguruan tinggi dan lulusannya sebagaimana telah dijelaskan oleh Supardi (1994). Banyak masalah-masalah yang dihadapi dan ditemukan oleh banyak perguruan tinggi dalam upaya meningkatkan kompetensi elemen-elemen yang ada di lembaga tersebut, mulai dari kompetensi dosen dan tenaga kependidikan serta kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga dalam menjalankan kegiatan proses belajar mengajar atau pembelajaran di STIK PTIK. Maka pertanyaan penelitian yang dilakukan adalah (1) Bagaimana gambaran kualitas kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di STIK PTIK serta kualitas sarana dan prasarana pembelajaran yang ada di kampus STIK PTIK? dan (2) Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh STIK PTIK dalam meningkatkan kualitas kompetensi dosen dan tenaga kependidikan di STIK PTIK dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran di kampus di STIK PTIK?

Kajian Literatur

Dosen

Bila kata guru identik dengan dunia sekolah, maka kata dosen identik dengan dunia perguruan tinggi atau universitas. Sebenarnya penggunaan kata dosen sebagai pengganti kata guru cukup menimbulkan tanda tanya. Berasal dari bahasa apakah kata

dosen ini diambil? Kata yang dalam bahasa Inggris disebut *lecturer* dan Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *lector* ini ternyata diambil dari sebuah kata dalam bahasa Jerman, yaitu kata *dozent*(<https://www.kompasiana.com/buzzfirdausy/55173134a333117707b6596a/saatnya-dosen-naik-kasta>). Sumber yang sama juga menyebutkan bahwa ada pula plesetan yang menyebutkan bahwa kata dosen berasal dari bahasa Jawa yang dikenal sering menggunakan prinsip *gothak gathik mathuk* (memaksakan kepanjangan istilah). Kata dosen ini diplesetkan sebagai kepanjangan dari *bukune sakdos, duwite saksen*, yang artinya bukunya satu dos, uangnya satu sen.

Sumber lain, (<https://voi.id/memori/62892/sejarah-dosen-membangun-peradaban-lewat-perguruan-tinggi-dari-stovia-hingga-kisah-soekarno>) menjelaskan bahwa kata dosen pertama kali diperkenalkan di Sekolah Dokter Djawa. Berkat kampus yang kemudian berganti nama menjadi *School tot Opleiding van Indische Artsen* (STOVIA) ini, maka istilah dosen populer di perguruan tinggi seluruh pelosok negeri. Dosen telah dianggap menjadi perantara dalam kemajuan bangsa Indonesia. Soekarno, Bapak Bangsa Indonesia juga mengakui pentingnya dosen sebagai pembentuk mentalitas bangsa merdeka. Para tenaga pengajar di sekolah ini disebut dosen. Penyebutan dosen bukan tanpa alasan. Kata dosen berasal dari bahasa Belanda *docent* yang berarti guru. Kemudian, kata Belanda itu diserap menjadi bahasa Indonesia menjadi ‘dosen.’ Kata dosen pada saat ini berarti tenaga pengajar pada perguruan tinggi atau universitas. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Hal ini dipertegas kembali dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2022 pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (13) bahwa “Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.”

Dapat disimpulkan bahwa dosen adalah seorang tenaga pengajar atau pendidik yang bertanggungjawab untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni melalui beberapa cara yang dikenal dengan sebutan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat). Dosen adalah sebuah profesi yang memiliki tanggung jawab yang tidak ringan sehingga seseorang yang memiliki profesi sebagai dosen harus memiliki kualifikasi akademis atau kompetensi yang digunakan untuk memudahkan orang tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Kompetensi

Kompetensi, menurut Kamus KBBI *online* (<https://kbbi.web.id/kompetensi>), adalah (i) kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu); dan (ii) kemampuan menguasai gramatika suatu bahasa secara abstrak atau batiniah. Sumber lain, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat KKNi yang dikutip dari <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/KKNi/Kompetensi-LO.pdf> menyatakan bahwa kompetensi, sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, Pasal 1 adalah “seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.” Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) mendefinisikan kompetensi sebagai “suatu kecakapan, pengetahuan, kewenangan, dan kekuasaan untuk memutuskan atau menentukan atas sesuatu.” Kata kompetensi berasal dari kata *competency* yang bermakna *possession of sufficient knowledge or skill or legal authority, ability or admissibility*. Dalam Bahasa Indonesia hal ini berarti kepemilikan pengetahuan atau keahlian atau otoritas legal, kemampuan atau penerimaan yang memadai (<https://www.merriam-webster.com/dictionary/competency>).

Wardiman Djojonegoro (1996: 11) mengatakan bahwa kompetensi adalah “karakteristik dasar yang dimiliki seseorang individu yang berhubungan secara kausal dengan standar penilaian yang bereferensi pada kinerja yang unggul atau pada sebuah pekerjaan.” Lebih jauh lagi, Wardiman Djojonegoro mengemukakan bahwa karakteristik dasar dari kompetensi yang dimaksud adalah: 1) motivasi (*motive*), 2) bawaan (*trait*), 3) konsep diri (*self-concept*), 4) pengetahuan (*knowledge*), 5) keterampilan (*skill*)

Kualitas

Dale (2003: 4) menyatakan bahwa kualitas secara internasional (BS EN ISO 9000: 2000) adalah tingkat atau level yang menunjukkan serangkaian karakteristik yang melekat dan memenuhi ukuran atau standar tertentu. Pendapat lain, yang dikemukakan oleh Juran (1962), menjelaskan bahwa kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau manfaatnya. Sementara itu, Deming (1982) menjelaskan bahwa kualitas harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan pada masa mendatang. Secara tersirat, hal ini berarti bahwa kualitas harus didasarkan pada kepuasan pelanggan itu sendiri.

Phillip Kotler (2000) dalam tulisannya berjudul *Prinsip-prinsip Pemasaran Manajemen*, menjelaskan bahwa ada delapan dimensi kualitas, yaitu:

- 1) kinerja (*performance*)
- 2) ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (*feature*);
- 3) kehandalan (*reliability*)
- 4) kesesuaian dengan spesifikasi (*conformance to specifications*);
- 5) daya tahan (*durability*);
- 6) kemampuan melayani (*serviceability*)
- 7) estetika (*esthetic*)

8) ketepatan kualitas yang dipersepsikan (*perceived quality*)

Maka dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah salah satu aspek yang sangat berperan penting pada sebuah lembaga atau perusahaan karena kualitas dapat mempengaruhi mutu lulusan atau produk yang dihasilkan perusahaan atau lembaga tersebut.

Tenaga Kependidikan

Tenaga, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 1035) adalah daya atau kekuatan yang dapat menggerakkan sesuatu; orang yang bekerja atau mengerjakan sesuatu; pekerja atau pegawai. Sumber yang sama (KBBI, 1996: 1034) menyebutkan bahwa kependidikan adalah sebuah program akselerasi seperangkat kegiatan kependidikan yang diatur dengan sedemikian rupa sehingga bisa dilakukan oleh anak didik pada waktu yang lebih singkat dibandingkan biasanya. Pengertian kependidikan ini juga merujuk pada tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang bertugas sebagai pengajar, pembimbing, maupun pelatih peserta didik. Sementara itu, tenaga kependidikan, berdasarkan ketentuan yang ada di Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah “anggota masyarakat yang diangkat dan mengabdikan dirinya dengan tujuan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.”

Tenaga kependidikan adalah personil yang berkecimpung pada sebuah lembaga atau organisasi pendidikan yang memiliki wawasan pendidikan atau paling tidak memahami falsafah dan ilmu pendidikan, dan melakukan kegiatan pelaksanaan pendidikan (mikro atau makro) atau penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks lembaga pendidikan atau sekolah, tenaga kependidikan ini dibatasi dengan sebutan pegawai. Tugas tenaga kependidikan diatur pada ketentuan Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut menyatakan bahwa tugas tenaga kependidikan yaitu melakukan administrasi, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, dan pelayanan teknis guna menunjang proses pendidikan terhadap satuan pendidikan. Sementara itu, hak dan kewajiban, serta syarat dari tenaga kependidikan ini diatur menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum pada Pasal 40 sampai Pasal 44 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Disimpulkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pustakawan, staf administrasi, staf pusat sumber belajar, kepala sekolah dan lain sebagainya adalah kelompok “profesi” yang masuk dalam kategori sebagai tenaga kependidikan. Sumber lain menyebutkan bahwa tenaga pendidik adalah orang-orang yang dalam melaksanakan tugasnya berhadapan dan berinteraksi langsung dengan para peserta didik dalam suatu proses yang sistematis, terencana, dan memiliki tujuan

(http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/195109141975011-AYI_OLIM/Pendidik_dan_tenaga_kependidikanx.pdf).

Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Sarana, secara harfiah berarti alat atau media yang dapat digunakan dalam mencapai maksud atau tujuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 880) menyebutkan bahwa sarana adalah “segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan; alat; atau media.” Mulyasa (2004: 49) menjelaskan bahwa sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar dan mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja dan kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sarana pendidikan merupakan sarana penunjang bagi proses belajar-mengajar. Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerangkan bahwa sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar-mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien (Arikunto, 1999: 81). Kemudian, Roestiyah (2017) menyebutkan bahwa sarana belajar adalah peralatan belajar yang dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Sedangkan menurut Wahyuningrum (2000), sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pembelajaran tercapai. Sarana, menurut Ismail Bafadal (2003) sudah harus menjadi sebuah kelengkapan keperluan dalam menjalankan sebuah kegiatan atau aktifitas. Pendapat lain (Osahon, 2001) mengatakan bahwa sarana sarana pembelajaran yaitu semua peralatan serta kelengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan yang memudahkan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Sementara itu, pengertian prasarana secara etimologis berarti alat yang secara tidak langsung digunakan untuk mencapai tujuan. Dalam pendidikan misalnya, lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olah raga, uang dan sebagainya (Sopian, 2019: 44). Pendapat lain yang diutarakan Bafadal adalah bahwa prasarana pendidikan adalah “semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah (2003: 3).” Hal ini senada dengan penjelasan bahwa prasarana pembelajaran adalah semua komponen yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan di sekolah (Aunurrahman, 2010). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ismaya (2015) yang mengatakan bahwa prasarana pendidikan adalah “fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau belajar-mengajar, seperti halaman, kebun dan taman.”

Sarana dan prasarana pendidikan, berdasarkan Pasal 45, Bab XII dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disediakan oleh setiap satuan pendidikan formal dan nonformal (ayat 1). Sedangkan ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK telah mengalami beberapa perubahan yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perkembangan jaman pada waktunya. Akademi Polisi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Pol.: 12/19/22 tanggal 17 Juni 1946 adalah cikal bakal Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) sehingga tanggal pengesahan surat keputusan ini dijadikan sebagai hari jadi STIK PTIK (Tim STIK PTIK, 2015:22). Pada saat itu, ada satu kesadaran bahwa perwira kepolisian yang berkecakapan tinggi, bermoral tinggi serta memiliki jiwa dan semangat yang tinggi sangat dibutuhkan. Bahkan Presiden dan Wakil Presiden serta pembesar-pembesar dari pemerintah pusat pada saat itu menyempatkan diri untuk hadir dalam acara itu karena keberadaan sebuah lembaga pendidikan polisi sangat dibutuhkan oleh negara yang baru saja lahir itu. Kegiatan proses belajar mengajar pada saat itu dilaksanakan di dua kota, yaitu Sukabumi (Sekolah Bagian Rendah) dan Mertoyudan, Magelang (Sekolah Bagian Menengah dan Tinggi).

Pada awal pendirian PTIK, mayoritas mata kuliah cenderung berbau disiplin ilmu Hukum karena kecenderungan pada masa itu. Selain ilmu Hukum, para peserta didik juga diberikan mata kuliah Sosiologi, ilmu Tata Negara, Sejarah Kebudayaan Indonesia, Dactiloscopie, Kesusilaan, Baris-berbaris, Anggar dan berbagai jenis olahraga. Masa pendidikan untuk Angkatan I yang dinamakan Parikesit berlangsung selama enam tahun (1946-1952) karena situasi dan kondisi yang tidak kondusif pada saat itu, di mana para siswa ikut berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Berdasarkan sumber yang sama (Tim STIK, 2015:25) dijelaskan juga bahwa setelah Agressi Militer Belanda II, Akademi Kepolisian di Mertoyu dan dipindahkan ke Jakarta. Perkembangan selanjutnya adalah perubahan nama Akademi Kepolisian menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) yang diputuskan sejak tanggal 1 September 1950 setelah berbagai rapat yang diadakan antara Jawatan Kepolisian Negara, Dewan Kurator, dan Dewan Guru Besar dengan pertimbangan bahwa “pendidikan ini bertingkat universitas serta untuk memajukan ilmu Kepolisian.” Sejak perubahan nama ini, PTIK hanya menerima siswa yang telah menjadi pegawai kepolisian atau petugas polisi. Angkatan demi angkatan silih berganti menimba ilmu di kampus ‘Bumi Gharba Wiyata Luhur Bhayangkara’ ini agar mereka dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi mereka dengan baik.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 0214/O/1980 dan Nomor Kep/12/VII/80, PTIK ditetapkan sebagai perguruan tinggi kedinasan dari Kepolisian Republik Indonesia. Dalam surat keputusan bersama ini, ditetapkan pula bahwa Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan aspek akademik pendidikan tinggi

PTIK dan Kapolri bertanggung jawab atas aspek pembinaan sumber daya manusianya. Pengembangan organisasi PTIK selanjutnya diatur berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Kep/09/X/1984 tanggal 30 Oktober 1984 lampiran “Z” tentang Pokok-pokok Organisasi Prosedur bahwa PTIK merupakan badan penyelenggara dan pelaksana pendidikan dan pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian bagi para perwira Polri yang berkedudukan di bawah Kapolri. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang ilmu dan teknologi kepolisian, baik untuk jalur gelar maupun non-gelar, yang meliputi (i) pendidikan dan pengajaran termasuk pembinaan mental kepribadian dan kesamaptaan; (ii) penelitian dan pengembangan; dan (iii) pengabdian masyarakat.

Karena dinamika dan tuntutan situasi, maka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Pol: Skep/2002/XII/1994 tentang Statuta PTIK maka PTIK ditetapkan menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Pengembangan lebih lanjut PTIK dilakukan dengan merestrukturisasi organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian “PTIK” selaras dengan struktur organisasi Perguruan Tinggi Negeri/Swasta. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol: Skep/1183/VIII/1994 tanggal 29 Agustus 1994, STIK menyelenggarakan pendidikan Diploma 3 (D-3) Ilmu Kepolisian khusus untuk polisi wanita di lingkungan Polri. Perkembangan ini diikuti dengan Keputusan Mendiknas Nomor: 84/D/O/2010 tanggal 14 Juni 2010, yang selanjutnya dikuatkan dengan Surat Keputusan Kapolri nomor: Kep/378/VI/2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang penyelenggaraan Program Pascasarjana Strata 2 (S2) Ilmu Kepolisian dan tidak lama kemudian diikuti oleh pembukaan program pendidikan Strata 3 (S3) Ilmu Kepolisian. Saat ini STIK PTIK sedang mendidik mahasiswa S1 Angkatan 80/WPT, mahasiswa S2 angkatan 11 dan 12, dan mahasiswa S3 Angkatan 7 (Tim Penulis Draft Kebijakan Mutu STIK PTIK, 2022).

Metode Penelitian

Pengkajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan bagaimana upaya peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan serta kualitas sarana dan prasarana di STIK PTIK. Pendekatan ini dinilai paling tepat karena dapat memberikan gambaran realitas yang komprehensif mengenai penjaminan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan serta mutu sarana dan prasarana di STIK. Creswell (2017) mengatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan cara untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pengkajian ini dilakukan di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK, yang terletak di Jalan Tirtayasa Raya No, 6, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta.

Berdasarkan fokus permasalahan, maka dilakukan penekanan terhadap dokumen yang berhubungan dengan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan serta kualitas sarana dan prasarana yang ada dan digunakan di kampus STIK PTIK serta wawancara singkat dengan dosen dan mahasiswa. Satori dan Komariah (2011) mengungkapkan bahwa data-data dalam penelitian kualitatif dapat berupa pernyataan-pernyataan, tulisan-

tulisan, angka-angka yang dideskripsikan dan dimaknai, gambar-gambar, simbol-simbol, gaya, gerak, dan sikap atau perilaku. Data-data yang diperoleh dari unsur dosen dan mahasiswa berupa informasi mengenai kualitas sarana dan prasarana yang digunakan STIK PTIK saat ini. Kemudian data-data yang didapat dianalisis dengan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (2014: 6), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data—penulis mengumpulkan data-data dari berbagai sumber, yang berupa catatan pengamatan, dokumentasi berbagai kebijakan. Catatan deskriptif lebih menyajikan kejadian daripada ringkasan. Sementara itu, catatan reflektif lebih mengemukakan kerangka pikiran, ide dan perhatian dari penulis.
- b. Reduksi data—penulis melakukan reduksi data yang telah dikumpulkan dengan cara pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- c. Penyajian data—penulis melakukan penyajian data bersamaan dengan proses reduksi data. Setiap data yang diperoleh dilakukan pengkajian terlebih dahulu apakah perlu direduksi atau langsung disajikan dalam laporan.
- d. Penarikan kesimpulan—penulis menafsirkan dan atau memberikan makna dan pembahasan terhadap data yang telah dideskripsikan dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini juga dilakukan verifikasi data sekaligus untuk mendapatkan data-data yang benar-benar valid dan reliabel. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan empat kriteria terkait pemeriksaan keabsahan data sebagaimana dikemukakan oleh Moeleng (2007: 17), yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).

Hasil dan Pembahasan

1. Kualitas kompetensi dosen dan tenaga kependidikan STIK PTIK dan kualitas sarana dan prasarana STIK PTIK

a. Kualitas Kompetensi Dosen STIK PTIK

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Bab I Ketentuan Umum dari Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang diperkuat oleh pasal 1 ayat (1) Bab I Ketentuan Umum dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen, dan juga diperkuat kembali oleh Pasal 1 ayat (13) Bab I Ketentuan Umum dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berbunyi “Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.”

Pendidik yang ‘professional’ dan ‘ilmuwan’ adalah kata-kata yang mengandung makna filosofis yang amat sangat dalam. Kata professional dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996: 789) bermakna bersangkutan dengan profesi; memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; dan mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya sebagai kebalikan dari yang amatir. Profesionalisme, menurut sumber yang sama, bermakna mutu, kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional. Soedijarto (1990:57) mendefinisikan profesional sebagai perangkat atribut-atribut yang diperlukan guna menunjang suatu tugas agar sesuai dengan standar kerja yang diinginkan. Sementara itu Philips (1991:43) menjelaskan bahwa profesional adalah “individu-individu yang bekerja sesuai dengan standar moral dan etika yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut.” Pasal 7 ayat (1) pada Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan jelas menyatakan bahwa profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; dan (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugas; memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.

Sedangkan kata ilmuawan berarti “orang yang ahli atau banyak pengetahuannya mengenai suatu ilmu atau orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan (KBBI, 1996: 372).” Lebih jauh lagi, menurut Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum pada Undang-undang No. 8 tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, ilmuawan adalah “orang yang menggali, menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi demi mencari kebenaran serta meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabat manusia (<http://www.bphn.go.id/data/documents/90uu008.pdf>).”

Kompetensi dapat diartikan sebagai karakteristik yang menjadi dasar seseorang dan berkaitan dengan efektifitas kinerja individu dalam profesinya. Kompetensi ini adalah sesuatu yang melekat pada dirinya yang dapat digunakan untuk memprediksi tingkat kinerjanya.

Selanjutnya, Kamen et al., dalam Sinambela (2017) mengatakan bahwa kompetensi dapat dibagi atas dua kategori, yaitu *threshold competencies* dan *differentiating competencies*. Kompetensi pertama adalah karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melaksanakan pekerjaannya, tetapi tidak untuk membedakan seseorang yang berkinerja tinggi dan rata-rata atau rendah. Sedangkan kompetensi kedua adalah faktor-faktor yang dapat membedakan individu yang berkinerja tinggi dengan individu yang berkinerja rendah.

Menurut Boulter et al., dalam Rosidah (2003:11), kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan pegawai mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang

berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.

Analisis kompetensi disusun sebagian besar untuk pengembangan karier, tetapi penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui efektivitas tingkat kinerja yang diharapkan. Boulter et al., dalam Rosidah (2003:11) mengatakan bahwa level kompetensi adalah sebagai berikut: a) *skill*, b) *knowledge*, c) *social role*, d) *self-image*, e) *trait*, f) *motive*.

Kompetensi *skill* (keahlian) dan *knowledge* (pengetahuan) cenderung lebih nyata (*visible*) dan relatif berada di permukaan sebagai karakteristik yang dimiliki manusia. *Social role* dan *self-image* cenderung sedikit visibel dan dapat dikontrol perilaku dari luar. Sedangkan *trait* dan *motive* letaknya lebih dalam pada titik sentral kepribadian.

Kompetensi pengetahuan dan keahlian relatif mudah untuk dikembangkan, misalnya dengan program pelatihan untuk meningkatkan tingkat kemampuan sumber daya manusia. Sedangkan motif kompetensi dan *trait* berada pada kepribadian seseorang, sehingga cukup sulit dinilai dan dikembangkan. Salah satu cara yang paling efektif adalah memilih karakteristik tersebut dalam proses seleksi. Adapun konsep diri dan *social role* terletak diantara keduanya dan dapat diubah melalui pelatihan, psikoterapi sekalipun memerlukan waktu yang lebih lama dan sulit.

Spencer dan Spencer dalam (Moeheriono, 2009:3) menyatakan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu. Konsep kompetensi dikutip dari Gordon dalam Sutrisno (2010: 204):

- a) Pengetahuan (*knowledge*)—kesadaran dalam bidang kognitif.
- b) Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang dimiliki oleh individu.
- c) Nilai (*value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang.
- d) Kemampuan (*skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan.
- e) Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar.
- f) Minat (*interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan.

Dosen sebuah profesi yang memerlukan kualifikasi dan kompetensi tertentu yang telah ditentukan dan diatur oleh undang-undang Pasal 39 ayat (2) pada Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa ‘pendidik,’ dalam konteks pendidikan tinggi disebut dosen, merupakan ‘tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.’ Pasal 42 ayat (1) pada Undang-undang yang sama mensyaratkan adanya kepemilikan atas kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi dan kompetensi seorang dosen juga diatur pada Pasal 45 Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 46 pada undang-undang yang sama juga menyebutkan bahwa Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum, yaitu (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Hal ini diperkuat kembali oleh Pasal 2 pada Peraturan Pemerintah No. 37/2009 tentang Dosen.

Kualifikasi dan kompetensi seorang dosen juga dijelaskan secara rinci pada Bagian Keenam, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Pasal 28, 29, 30, dan 31 pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Merujuk kepada pasal-pasal tersebut, secara legal terlihat bahwa kedudukan, tugas dan kewajiban serta keberadaan dosen menjadi jelas. Dosen menyelenggarakan proses pembelajaran di mana mahasiswa memiliki peran sebagai *learners* (pembelajar). Interaksi yang terjadi antara mahasiswa dan dosen di kelas-kelas menghasilkan proses pembelajaran. Para dosen tidak hanya dituntut untuk menguasai bidang keilmuannya saja secara mendalam dan luas. Mereka juga dituntut untuk secara sungguh-sungguh untuk menanamkan dalam diri mereka, sebagai pendidik, nilai-nilai dasar yang menjadi jiwa dari profesi mereka.

Kemudian, keilmuan dan nilai-nilai dasar ini bercampur menjadi satu kesatuan yang diharapkan dapat tertanam kokoh dalam diri mereka. Proses ini memerlukan kesungguhan dan tekad yang kuat dari satuan pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi atau universitas untuk melakukan dan membina pengembangan karir dosen, dalam konteks ini kualitas kompetensi mereka. Hal ini menjadi tantangan sulit yang dihadapi oleh satuan pendidikan untuk

mengembangkan jati diri yang tertanam kokoh dalam diri para dosen di Indonesia (Fakry, 2019). Mengapa kualitas kompetensi dosen merupakan suatu hal yang sangat krusial? Fakry (2019) menjelaskan bahwa mutu atau kualitas kompetensi dosen merupakan kunci dari keberadaan sebuah perguruan tinggi atau universitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Sufianti dan Johar (2015: 14) mengungkapkan bahwa motivasi kerja dan kompetensi profesional dosen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan mutu kinerja dosen di perguruan tinggi. Penelitian lain, yang dilakukan oleh Sugiyanto, Slamet dan Sugiyono (2016) menyimpulkan bahwa model PKB (Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan) memiliki empat unsur, yaitu: (i) perencanaan berbasis analisis karakter dosen, analisis kebutuhan dosen, pemilihan intervensi sarana, prasarana dan biaya; (ii) pengorganisasian berisi mekanisme PKB, susunan organisasi mencakup keterlibatan individu dan tugas lembaga, koordinasi kegiatan mencakup kerjasama riset dan penugasan oleh lembaga; (iii) pelaksanaan, pemberian intervensi, pemberian bimbingan dan motivasi; dan (iv) pengendalian yang berisi standar PKB. Sementara itu, penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Erlani, Komariah dan Kurniady (2019) menyimpulkan bahwa ada pengaruh positif antara motivasi kerja dan iklim kerja dalam peningkatan mutu dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran di kelas-kelas. Berdasarkan hasil-hasil penelitian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas kompetensi dosen adalah suatu proses yang berjalan terus menerus dan dipengaruhi beberapa faktor, antara lain motivasi dan iklim organisasi.

Berbicara tentang kualitas kompetensi para dosen STIK PTIK, kita dapat mengacu kepada Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 2 Peraturan Pemerintah tahun 2009 tentang Dosen, dan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta Surat Keputusan Ketua STIK Lemdiklat Polri Nomor: Kep/62/VIII/2022 tentang Dosen Tetap STIK Lemdiklat Polri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kompetensi para dosen STIK pada saat ini telah memenuhi kualifikasi minimum yang diwajibkan pemerintah melalui undang-undang dan peraturan yang ada. Dan sebagian besar dosen STIK, khususnya dosen tetap PNS telah malang melintang hadir di beberapa seminar di luar negeri, baik sebagai peserta dan pembicara, antara lain di Budapest, Hungaria (2018), peserta dan pembicara Houston, Texas, Amerika Serikat (2019), Seoul, Korea Selatan (2018), bahkan menjadi dosen tamu di sebuah universitas di Tokyo, Jepang (2019) dan St. Petersburg, Rusia (2019).

b. Kualitas Tenaga Kependidikan STIK PTIK

Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Definisi ini dapat kita baca pada Pasal 1, ayat (14) Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan diatur pada Pasal 28 dari peraturan menteri yang sama. Pasal ini menyatakan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL). Lebih jauh lagi, Pasal 32 ayat (1) dari peraturan menteri yang sama menyatakan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi paling rendah lulusan program diploma tiga (D3) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya, kecuali tenaga administrasi. Pasal 32 ayat (3) menyatakan tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. Pada bagian akhir pasal ini, yaitu ayat (4) menyatakan bahwa tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Berdasarkan data personil STIK PTIK untuk bulan Oktober 2022, memang terlihat bahwa sebagian besar tenaga kependidikan STIK PTIK masih banyak yang memerlukan peningkatan kapasitas, khususnya dalam hal literasi komputer. Hal ini menyiratkan diperlukannya suatu program dari bagian sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas kompetensi para tenaga kependidikan ini dengan program yang terarah dan teratur. Hal ini sangat diperlukan agar mereka dapat mengimbangi tenaga pendidik atau dosen dan tenaga kependidikan lainnya yang telah memenuhi syarat minimal yang ditetapkan pemerintah melalui undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan Menteri.

c. Kualitas Sarana dan Prasarana STIK PTIK

Sarana dan prasarana sebagai bagian integral dari keseluruhan kegiatan pembelajaran pada sebuah satuan pendidikan memiliki fungsi dan peran dalam yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan dosen dan tenaga kependidikan dalam pencapaian kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum satuan pendidikan (Suranto et al., 2022: 59-66). Kurangnya rasa tanggung jawab serta kepedulian satuan pendidikan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang ada juga menjadikan banyaknya fasilitas satuan pendidikan dapat menjadi terbengkalai. Hal ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia karena keadaannya yang kurang memadai serta banyaknya fasilitas yang tidak layak pakai. Ketidaknyamanan tersebut akan membuat peserta didik menjadi enggan melaksanakan pembelajaran dengan baik sebagaimana disebutkan dalam <https://www.kompasiana.com/talithaameliamutiaraputri5457/61037baf1525100fab6dad62/pentingnya-sarana-dan-prasarana-dalam-menunjang-pendidikan>).

Sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar

Nasional Pendidikan Tinggi merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan CPL. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan bawa standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan. Sedangkan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik (Pasal 33 ayat 2).

Lebih jauh lagi, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum. Pada Pasal 35 ayat (2) dijelaskan bahwa fasilitas umum yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data. Spesifikasi lebih lanjut dari sarana dan prasarana pembelajaran diatur dalam Pasal 36, 37, 38 dan 39.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa saat ini sarana dan prasarana pembelajaran di STIK pada umumnya berada dalam kondisi yang baik dan sudah cukup memadai. Kampus STIK saat ini sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang disebutkan pada Pasal 34 dan Pasal 35 di atas. Namun, berdasarkan hasil percakapan penulis dengan beberapa mahasiswa, dosen dan staff ada beberapa masalah yang menyangkut sarana dan prasarana pembelajaran, sebagai berikut:

- a. Penambahan jurnal sebagai wadah penampungan tulisan atau karya ilmiah para dosen dan mahasiswa. Adalah suatu hal yang tragis bagi dunia akademisi di mana STIK yang telah berusia lebih dari satu abad dan telah memiliki empat program studi (D3, S1, S2, S3), tetapi hanya memiliki satu jurnal;
- b. fasilitas ruang dosen di lantai III ruang perkuliahan yang kurang memadai untuk lima orang dosen;
- c. ukuran papan tulis elektronik yang tidak sebanding dengan luas ruang kuliah jika kelas digabung (kelas besar);
- d. jaringan internet yang kurang kuat untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada waktu yang bersamaan di ruang perkuliahan;

- e. belum ada tautan (*link*) *website* ke jurnal-jurnal internasional bereputasi untuk memperoleh artikel-artikel yang akan dijadikan sebagai referensi penulisan tugas akhir, skripsi, tesis ataupun disertasi; dan
- f. fasilitas toilet yang ada di gedung pustaka lantai I yang dalam keadaan tidak sebagaimana mestinya, di mana ada kebocoran, *closet* yang sudah tidak berfungsi, dan bak air yang bocor.

2. Upaya-upaya yang dilakukan STIK PTIK dalam meningkatkan kualitas kompetensi dosen dan tenaga kependidikan STIK PTIK dan kualitas sarana dan prasarana STIK PTIK

a. Upaya-upaya yang dilakukan STIK PTIK dalam meningkatkan kualitas kompetensi dosen

Pasal 70 Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa kebijakan strategies pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan peraturan menteri. Selanjutnya Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa pemerintah wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Pasal 71 ayat (2) menegaskan bahawa satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat wajib membina dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi dosen. Pasal 71 ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah wajib memberikan anggaran untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.

Kemudian, Pasal 26 ayat (1) Peraturan pemerintah No. 37 tahun 2009 tentang Dosen menyatakan bahwa dosen memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses ke sumber belajar, akses ke sumber informasi, akses ke sarana dan prasarana pembelajaran, serta kesempatan melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi, organisasi profesi, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Secara tersirat dapat disimpulkan bahwa STIK selaku penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi berkewajiban untuk membina dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi dosen (Pasal 70 Undang-undang Nomor 14 tahun 2005). Bentuk-bentuk pembinaan dan pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen ini antara lain bantuan pembiayaan kuliah lanjutan para dosen, penyelenggaraan pelatihan-pelatihan pengembangan kapasitas dosen dengan mengundang pakar-pakar berbagai bidang keilmuan dari

luar lembaga, dan pengiriman dosen ke seminar-seminar yang diselenggarakan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta dalam kancah nasional, regional, maupun internasional.

b. Upaya-upaya yang dilakukan STIK PTIK dalam meningkatkan kualitas kompetensi tenaga kependidikan

Secara umum, kompetensi tenaga kependidikan di STIK telah memenuhi syarat-syarat dan telah memiliki gelar, khususnya staf yang bekerja pada bagian Akademik dan Direktorat Sarjana. Serta staf kependidikan STIK diberikan kesempatan untuk memberikan kuliah kepada mahasiswa. Tetapi STIK masih harus terus menerus mengadakan pelatihan-pelatihan untuk staf atau tenaga kependidikan dalam rangka meningkatkan keahlian dalam literasi komputer, administrasi dan penyerapan anggaran.

Selain itu ada pekerjaan yang masih membutuhkan bantuan khusus dari pihak eksternal yang pekerjaannya berhubungan dengan segala sesuatu yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi dosen dalam hal melengkapi administrasi pembelajaran dan pembinaan karir para dosen. Staf ini bisa juga disebut sebagai operator khusus yang nantinya akan melaporkan semua kegiatan pembelajaran di STIK ke Direktorat Pendidikan Tinggi secara *online*. Berbicara tentang hal ini, Wahyudi, salah seorang staf pengajar Universitas Negeri Yogya, mengatakan bahwa sebagian besar kendala pembinaan jabatan fungsional—dalam konteks ini dosen—sebenarnya ada pada diri pejabat fungsional itu sendiri dalam hal mengelola akuntabilitas kinerjanya, yaitu dalam bentuk sikap malas, tidak telaten dalam menginventarisasi kegiatan yang dilakukan, ketidaktahuan bagaimana cara menyusun DUPAK, ketidaktahuan terhadap mekanisme dan prosedur pengajuan DUPAK, dan kurang berminat dalam mempelajari peraturan mengenai jabatan fungsional yang bersangkutan (<https://www.uny.ac.id/id/berita/workshop-pengembangan-kompetensi-tenaga-kependidikan>). Sampai tulisan ini dibuat, penulis belum melihat langkah-langkah yang diambil STIK dalam menangani permasalahan ini.

c. Upaya-upaya yang dilakukan STIK PTIK dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran

Sampai saat ini STIK masih terus berusaha untuk memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memiliki standar yang ditetapkan Pemerintah atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Upaya-upaya pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan melalui pengadaan menggunakan dana APBN, melalui hibah, dan sumbangan dari pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap kemajuan dan kenyamanan proses pembelajaran di STIK PTIK.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil pengkajian dan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. kualitas kompetensi para dosen STIK PTIK dapat dikatakan sudah memenuhi standar minimal nasional pendidikan tinggi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. kualitas kompetensi para tenaga kependidikan STIK PTIK juga dapat dikatakan sudah memenuhi standar minimal nasional pendidikan tinggi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. kualitas sarana dan prasarana pembelajaran STIK PTIK juga sudah memenuhi standar minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas maka implikasi pengkajian ini adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian perlu melakukan terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kualitas kompetensi dosennya, antara lain membantu pembiayaan pendidikan lanjutan dosen ke strata yang lebih tinggi; membantu pembiayaan dosen untuk mengikuti seminar baik dalam maupun luar negeri; membantu pembiayaan penerbitan tulisan atau karya ilmiah para dosen di jurnal-jurnal nasional dan internasional yang bereputasi; dan melakukan tindak lanjut kerjasama antara STIK dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi dalam maupun luar negeri yang selama ini sebagian besar hanya dalam bentuk penandatanganan nota kesepakatan saja dalam bentuk pengiriman dosen dan mahasiswa ke perguruan tinggi lain;
2. Sekolah Tinggi Ilmu kepolisian perlu menugaskan salah seorang staf atau tenaga kependidikan untuk secara khusus belajar bagaimana cara mengelola aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan sistem pelaporan kegiatan pembelajaran di STIK ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di perguruan tinggi lain atau di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi; memberikan bantuan pembiayaan pendidikan ke strata yang lebih tinggi kepada staf kependidikan yang ingin meningkatkan pendidikannya; memberikan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran; dan

3. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian perlu melakukan evaluasi secara berkala atas sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar di STIK serta perawatan dan perbaikannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Cetakan II. Jakarta: PT GrafindoPersada, 1999.
- Aunurrahman. *Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Bafadal, Ibrahim. *Seri Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah*, 2003.
- Ismaya, B. *Pengelolaan Pendidikan*. Jakarta: PT Refika Aditama, 2015.
- Creswell, John W. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogya: Pustaka Pelajar. 2017.
- Dale H. et al., *Total Quality Management*. Pearson Education,. Inc. New Jersey, 2003.
- Deming, W.E. *Quality, Productivity and Competitive Position*. MIT Press, Cambridge, 1982.
- Djojonegoro, Wardiman. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.
- Juran, J. M. *Quality control handbook*. New York: McGraw-Hill. 1962.
- Kotler, Philip. *Marketing Management*. Edisi Milenium, Prentice Hall Intl, Inc. New Jersey, 2000.
- Miles, B.M., dan Huberman, A.M., Saldaña, J. *Qualitative Data Analysis: A Method Sourcebook, Edition 3*. California: Sage Publication, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan ke-36*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017.
- Moehariono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor: Ghalia. Indonesia, 2009
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, Cet. VII.
- Osahon, U. G. *Facilities Management in School*. Benin City: Mabogun Publishers, 2011.
- Sutrisno, Edy. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana. Prenada Media Group, 2010.
- Tatang, Amirin, M. Tatang M. *Pengertian Sarana Dan Prasarana Pendidikan*. P.T. Grafindo Persada, 2016.
- Wahyuningrum, H. *Buku Ajar Manajemen Fasilitas Pendidikan*. Yogyakarta: AP FIP UNY, 2000.
- Zohriah, Anis. *Analisis Standar Sarana Dan Prasarana*. Salatiga: Tarbawi, 2015.

Jurnal

- Darwis, Hasmin Tamsah, Gunawan Bata Ilyas. "Pengaruh kompetensi dan sarana prasarana terhadap kinerja dosen melalui proses pembelajaran di Akademi Ilmu Pelayaran Aipi

- Makassar Yume. *Journal of Management* Volume 1 No. 3 2018
<https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume>.
- Fahmi, Ilham, Mohammad Fakry Gaffar, Johar Permana, dan Endang Harawan. "Peningkatan mutu dosen dalam proses pembelajaran di universitas." *Jurnal Administrasi Pendidikan*.
<http://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs>. Volume 27 Issue 2, Oktober 2020 hal. 268-239.
- Fatmawati, Nur. Andi Mappincara, dan Sitti Habibah. "Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan." *Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, dan Pembelajaran* Volume 3 Nomor 2 Oktober 2019, e-ISSN: 2549-9114 dan p-ISSN: 2549-9203, DOI: <https://doi.org/10.26858/pembelajar.v3i2.9799>.
- Fakry, Mohammad Gaffar. "Membangun kualitas dosen dan kualitas *teaching-learning* di perguruan tinggi." *Majelis Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Pengembangan Sumber Daya Insani Perguruan Tinggi*, IPB. 2019. Hlm. 5-28.
- Jannah, Saniatu Nisail & Uep Tatang Sontani. "Sarana dan prasarana pembelajaran sebagai faktor determinan terhadap motivasi belajar siswa." *Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran*, Vol. 3 No. 1, Januari 2018, Hal. 63-70, <http://ejournal.upi.edu/index.php/jpmanper>.
- Kiprah Pendidikan, *Jurnal Penelitian Pendidikan LPPM Universitas Pendidikan Indonesia*, Volume 1 Nomor 2 2 April 2022 halaman 59-66. UPI. 13(1), 28-42. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JER/article/view/3476>.
- Nurmilah, Rifa. "Peningkatan mutu dosen perguruan tinggi swastadi Kabupaten Jombang (studi multi kasus di Univerditas Pesantren Darul Ulum dan Universitas Hasyim Asy'ari Jombang), Seminar Nasional Multidisiplin, 2018.
- Rostandi, Usep Dedi. "Manajemen peningkatan mutu dosen pendidikan tinggi keagamaan islam swasta di Jawa Barat (studi kasus di STAIPI Bandung)." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, VOL: 10/NO: 02 Agustus 2021 P-ISSN: 2614-4018, doi.: 10.30868/ei.v10i01.1376 E-ISSN: 2614-8846.
- Sinambela, Lijan Poltak. "Profesionalisme dosen dan kualitas pendidikan tinggi." *Jurnal Populis* Volume 2 Nomor 4 Desember 2017, Universitas Nasional, Indonesia. Hal. 579-594.
- Sopian, Ahmad (2019). "Manajemen sarana dan prasarana Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudhatul Ulum Salatiga." *Jurnal Tarbiyah Islamiyah* Volume 4 Nomor 2 Edisi Desember 2019 P-ISSN: 2541-3686 43.
- Sugiyanto, P.H. Slamet dan Sugiyono. "Pengembangan kompetensi profesional berkelanjutan dosen vokasi pada pendidikan vokasional di Lampung." *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 6(3). Hlm. 292-304. <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpv>.
- Supardi, "Pembinaan dan peningkatan kualitas dosen di perguruan tinggi." *Jurnal Universitas Islam Indonesia*, <https://doi.org/10.20885/ejam.v2i1.6569>, hal. 64-70
- Suranto, Dwi Iwan, Saipul Annur, Ibrahim, dan Afif Alfiyanto. "Pentingnya manajemen sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan." *Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang*, Kota Palembang, Indonesia. ISSN 2810-0443 (print) | 2827-

8909 (online) <https://kpd.ejournal.unri.ac.id> Volume 1 Nomor 2 April 2022, hlm. 59-66
<https://doi.org/10.33578/kpd.v1i2.26>

Yasir, S., Nor Hasanah. "Manajemen peningkatan kualitas dosen (studi kasus pada Fakultas Tarbiyah UIN Malang)." *JRTIE: Journal of Research and Thought of Islamic Education* Vol. 1, No. 1, 2018, hal. 96.

Undang-undang/Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Surat Keputusan Ketua STIK Lemdiklat Polri Nomor: Kep/62/VIII/2022 tentang Dosen Tetap STIK Lemdiklat Polri

Kebijakan Mutu (Draft), Tim Penulis STIK PTIK, 2022

Internet

<https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-kepolisian-paling-banyak-dilaporkan-sepanjang-2020>

<https://hukum.ub.ac.id/cermin-ketidakprofesionalan-polisi-sering-abai-laporan-warga>

<https://hukum.ub.ac.id/cermin-ketidakprofesionalan-polisi-sering-abai-laporan-warga/>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/07/19144361/kombes-agus-nurpatria-dinyatakan-bermufakat-halangi-penyidikan-rusak-cctv>

<https://www.antaranews.com/berita/3157709/jumlah-korban-jiwa-tragedi-kanjuruhan-malang-menjadi-131-orang>

<https://literasinews.pikiran-rakyat.com/peristiwa/pr-923149777/tren-aduan-masyarakat-terkait-kinerja-polri-meningkat-tahun-2021-simak-penjelasan-kompolnas>

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kependidikan/#Pengertian_Tenaga_Kependidikan

<https://regional.kompas.com/read/2022/07/03/155613178/publik-soroti-kinerja-polri-dalam-penanganan-covid-19-minyak-goreng-hingga>

<https://doi.org/10.20885/ejam.v2i1.6569>

<https://www.kompasiana.com/buzzfirdausy/55173134a333117707b6596a/saatnya-dosen-naik-kasta>

<https://voi.id/memori/62892/sejarah-dosen-membangun-peradaban-lewat-perguruan-tinggi-dari-stovia-hingga-kisah-soekarno#:~:text=Kata%20dosen%20berasal%20dari%20bahasa,dikenal%20sejak%20dokter%20Belanda%2C%20H.F>

<https://kbbi.web.id/kompetensi>

<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/KKNI/Kompetensi-LO.pdf>
<http://www.bphn.go.id/data/documents/90uu008.pdf>
<https://kelompoklansia.wordpress.com/2017/12/03/sarana-pembelajaran/>
<https://Www.Padamu.Net/Pengertian-Sarana-Dan-PrasaranaPendidikan>
<https://www.gramedia.com/best-seller/cara-menulis-daftar-pustaka/>
<https://www.ruangguru.com/blog/cara-menulis-daftar-pustaka-dan-contohnya>